



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Ny. Paula Anthonete Kono, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Slamet, RT 002, RW 001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Witin & Partners Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022, sebagai Pemohon;
terhadap

Rizki Nur Intan, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan River Park Blok GH8, nomor 8, Bintaro Jaya, Kelurahan Jurang Mangu Utara, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten (di/pada Kartu Tanda Penduduk, tertulis beralamat di Komplek Kodam, RT 004, RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta), Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674024903790005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Prasetyo Suharyadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MS Law Office yang beralamat di Wisma Bhakti Mulya Building, Unit 302, 3rd Floor, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor Register 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA (POSITA)

MENGENAI DOMISILI TERMOHON PAILIT

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU No. 37/2004"), mengatur sebagai berikut:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

2. Bahwa Termohon Pailit bertempat tinggal di Perumahan River Park Blok GH8, nomor 8, Bintaro Jaya, Kelurahan Jurang Mangu Utara, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sedangkan alamat di/pada KTP Termohon Pailit adalah di Komplek Kodam, RT 004, RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (BUKTI P-1);

3. Bahwa Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Banten masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal mana sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Semarang, yang mana pada Pasal 5-nya menyatakan:

"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat",

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, yang menyatakan:

“semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Jawa Barat tetap berlaku bagi Propinsi Banten sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti atau dicabut berdasarkan undang-undang ini”;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan pailit *a quo*;

PEMOHON PAILIT ADALAH SEBAGAI KREDITOR DARI TERMOHON PAILIT, DAN TERMOHON PAILIT ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PAILIT

5. Bahwa Termohon Pailit adalah seorang pengusaha, yang mana salah satu usahanya adalah untuk pengadaan solar. Termohon Pailit membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya;
6. Bahwa adapun pinjaman awal Termohon Pailit totalnya adalah sebesar Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) yang terjadi pada tahun 2018;
7. Bahwa sampai tahun 2021 Termohon Pailit belum juga mengembalikan seluruh pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Pailit, namun hanya mengembalikan sebagian saja, dan oleh karenanya guna mempertegas dan menyepakati sisa kewajiban/utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp1.005.600.000,00 (satu miliar lima juta enam ratus ribu Rupiah), dan oleh karenanya kemudian dibuatlah Perjanjian Utang Piutang antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tertanggal 17 September 2021, yang mana dalam Perjanjian Utang Piutang disepakati bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesar Rp1.005.600.000,00 (satu miliar lima juta enam ratus ribu Rupiah) (BUKTI P-2);

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 September 2021 disebutkan bahwa Termohon Pailit akan membayarkan utangnya kepada Pemohon Pailit dengan skema pembayaran sebagai berikut:
- a) Pembayaran Pertama, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 30 September 2021;
 - b) Pembayaran Kedua, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 30 November 2021;
 - c) Pembayaran Ketiga, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 30 Desember 2021;
 - d) Pembayaran Keempat, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 30 Januari 2022;
 - e) Pembayaran Kelima, sebesar Rp205.600.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tanggal 30 Februari 2022;
9. Bahwa pada 30 September 2021, Pemohon Pailit menyampaikan kepada Termohon Pailit agar pembayaran yang perlu dilakukan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) saja, dari yang seharusnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) (BUKTI P-3), sebab untuk sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran utang adik Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit (BUKTI P-3). Hal mana disepakati oleh Termohon Pailit sebagaimana pembayaran yang dilakukan Termohon Pailit atas Pembayaran Pertama, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2021 (BUKTI P-4);
10. Bahwa adapun pembayaran selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon Pailit dalam rangka melaksanakan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 September 2021 adalah sebagai berikut:
- a) tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) (BUKTI P-5);
 - b) tanggal 4 Februari 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) (BUKTI P-6);

Dengan demikian sisa kewajiban/utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar (Rp955.500.000,00 dikurangi Rp300.000.000,00) =

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp655.600.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);

TERMOHON PAILIT MEMILIKI 2 (DUA) KREDITOR

11. Bahwa Pemohon Pailit telah mengalihkan sebagian hak atas piutangnya (cessie) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah) kepada Ny. Greisye Rosa Kono, Kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kesatria IX Blok L/2, RT 017, RW 003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175016511740001, sebagaimana termuat dalam Akta No. 5, tanggal 9 Oktober 2022, Perjanjian Peralihan Hak Atas Piutang (Cessie), yang dibuat dihadapan Kamsiana Datu Rumengan, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang (BUKTI P-7);
12. Bahwa melalui surat tertanggal 24 Oktober 2022, Ny. Greisye Rosa Kono sebagai Penerima Cessie telah melakukan pemberitahuan tentang pengalihan sebagian piutang/tagihan (Cessie) dan sekaligus permintaan pembayaran kepada Termohon Pailit (BUKTI P-8);
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang kepada kreditor lain, yaitu Ny. Greisye Rosa Kono;

TERMOHON PAILIT TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

14. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 September 2021, jatuh tempo terakhir dari adanya kewajiban pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah pada tanggal 26 Februari 2022;
15. Bahwa Pemohon Pailit telah memberikan peringatan kepada Termohon Pailit untuk menyelesaikan sisa utangnya kepada Pemohon Pailit, yaitu melalui surat-surat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Ref. 005-PAK/Som/SSP/V/2022, tertanggal 20 Mei 2022, perihal: Peringatan (Somasi) Pertama Pelunasan Utang (BUKTI P-9);
- b) Surat Ref. 006-PAK/Som/SSP/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022, perihal: Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir Pelunasan Utang (BUKTI P-10);

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT PERNYATAAN PAILIT SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 8 AYAT (4) UU NO. 37/2004.

16. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 mengatur mengenai syarat-syarat permohonan pailit, sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

17. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Pailit telah tidak membayar utangnya kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan pula ternyata Termohon Pailit juga memiliki utang kepada kreditor lainnya, yaitu Ny. Greisya Rosa Kono berdasarkan Cessie sebagaimana diuraikan di atas;
18. Bahwa Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 menyatakan sebagai bahwa *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit;

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QUO BERDASARKAN DAN SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN OLEH

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



KARENANYA PATUT UNTUK DIKABULKAN.

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa:

- (a) Termohon Pailit mempunyai dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu utang kepada Pemohon Pailit;
- (b) Utang yang timbul antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit terbukti merupakan utang yang sederhana, yang mana Termohon Pailit tidak melaksanakan pembayaran lunas seluruh utangnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit;
- (c) Pemohon Pailit telah memberikan 2 (dua) kali peringatan (somasi) kepada Termohon Pailit;

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

21. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit *a quo*, maka Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat serta mengangkat Balai Harta Peninggalan Jakarta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit;

II. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Pailit memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, Saudari Rizki Nur Intan, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari susunan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengangkat Balai Harta Peninggalan Jakarta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK PKPU"), untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. TERMOHON PAILIT mempunyai dua atau lebih Kreditor;
 - b. Adanya Utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT yang tidak dibayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih;
 - c. Terdapat Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, menyatakan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU, menyatakan:

"Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi".

2. Bahwa selanjutnya dengan merujuk pada Buku I huruf A Pasal 5.1.3 huruf b halaman 20 dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Pertimbangan Hukum untuk menolak Permohonan Pailit *a quo* dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit:
 - i. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah;
 - ii. Tidak terpenuhi syarat formal kewenangan absolut dan relatif
- b. Tidak terbukti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- c. Pertimbangan mengenai biaya perkara.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU dan Buku I huruf A Pasal 5.1.3 huruf b halaman 20 dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dari dalil-dalil PEMOHON PAILIT dalam Permohonan *a quo*, secara jelas dan terang benderang harus ditolak/tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan karena:

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



- A. LATAR BELAKANG/KRONOLOGI PERKARA A QUO
- B. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA:
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEMOHON PAILIT DENGAN TERMOHON PAILIT TIDAK DITANDATANGANI DAN DISETUJUI SUAMI YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN MAKA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKIBATNYA PEMOHON PAILIT BUKANLAH KREDITOR TERMOHON PAILIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
- C. ALASAN PENOLAKAN KEDUA:
TIDAK ADA UTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT KEPADA TERMOHON PAILIT;
- D. ALASAN PENOLAKAN KETIGA:
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, MAKA UTANG YANG DIDALILKAN PEMOHON PAILIT DALAM PERMOHONANNYA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA
- E. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT;
TERMOHON PAILIT TIDAK PERNAH MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENJALANKAN USAHA TERMOHON PAILIT.
- F. ALASAN PENOLAKAN KELIMA;
TIDAK ADA UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH KREDITOR LAIN KEPADA TERMOHON PAILIT KARENA PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG (CESSIE) BERASAL DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya TERMOHON PAILIT akan menguraikan dalam jawaban ini, sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG/KRONOLOGI PERKARA A QUO

Pertama-tama izinkan TERMOHON PAILIT menyampaikan uraian mengenai latar belakang di dalam perkara *a quo* untuk kiranya memberikan gambaran

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang utuh kepada Majelis Hakim mengenai riwayat dan duduk permasalahan antara PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT, semata-mata agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara menyeluruh dan kemudian memberikan putusan yang betul-betul memenuhi rasa keadilan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON PAILIT adalah istri dari PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum, kepercayaan serta agama yang dianutnya pada tanggal 27 November 2015 hal ini dibuktikan sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1112/98/XII/2015.
2. Bahwa PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO merupakan ADIK KANDUNG PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO. Sehingga PEMOHON PAILIT dulunya adalah Kakak Ipar dari TERMOHON PAILIT atau Keluarga Semenda yaitu adanya pertalian keluarga karena perkawinan.
3. Bahwa pada waktu atau sebelum maupun selama Perkawinan antara TERMOHON PAILIT dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (selaku adik kandung PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO), tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pemisahan harta sehingga harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan mengenai harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 121 KUHPerdara.
4. Bahwa kemudian pada Pemilu tahun 2019, PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (selaku adik kandung PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO dan Suami TERMOHON PAILIT) merupakan Calon Legislatif DPR-RI Dapil NTT 2, sehingga dalam rangka persiapan biaya kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO sebagai Calon Legislatif DPR-RI Dapil NTT 2 yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PEMOHON PAILIT membantu dengan memberikan pinjaman dana secara tunai dan bertahap untuk kebutuhan kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO bukan diberikan kepada TERMOHON PAILIT yang diperuntukkan untuk usahanya, yang terjadi

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut PEMOHON PAILIT pada tahun 2018 yang seluruhnya adalah sebesar Rp 1.510.000.000,-(satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) .

5. Bahwa PEMOHON PAILIT dan suaminya PEMOHON PAILIT yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdiskusi dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (pada saat itu suami TERMOHON PAILIT) membuat suatu skenario pembiayaan kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO dengan cara memberikan uang kepada TERMOHON PAILIT secara tunai yang seolah-olah diperuntukkan untuk usaha bisnis pasir TERMOHON PAILIT, padahal digunakan untuk biaya kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO.
6. Bahwa skenario seolah-olah TERMOHON PAILIT meminjam uang PEMOHON PAILIT untuk modal usaha, padahal digunakan untuk biaya kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO merupakan inisiatif PEMOHON PAILIT dan Suaminya serta PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO, namun TERMOHON PAILIT pada saat itu masih istri dari PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO dengan terpaksa mengikuti skenario tersebut.
7. Bahwa pada saat itu TERMOHON PAILIT mencoba memakai untuk usaha dan membagi keuntungan kepada PEMOHON PAILIT, tidak berjalan. Karena Adik Kandung PEMOHON PAILIT yang bernama PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO, meminta supaya uang tersebut digunakan untuk biaya kampanye sesuai dengan skenario yang mereka sepakati (PEMOHON PAILIT, Suaminya dan TERMOHON PAILIT), pada akhirnya tidak benar uang tersebut digunakan untuk modal usaha TERMOHON PAILIT.
8. Bahwa Pemberian dana kampanye tersebut diatas terjadi sekitar tahun 2018, dan semua dana tersebut telah digunakan seluruhnya untuk biaya Kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO, sehingga TERMOHON PAILIT tidak mempunyai utang kepada PEMOHON PAILIT. Apabila PEMOHON PAILIT mengklaim TERMOHON PAILIT mempunyai utang kepada PEMOHON PAILIT, seharusnya dilakukan verifikasi bersama-sama antara PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT serta Eks Suami TERMOHON PAILIT yang pada saat itu masih terikat perkawinan. Jika sudah dilakukan verifikasi maka akan ditemukan bukti-bukti berapa jumlah

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang tersebut. dan tentu TERMOHON PAILIT keberatan jika hal tersebut dijadikan utang pribadi TERMOHON PAILIT, Kenapa? karena masih sesama keluarga pada saat itu hal yang wajar untuk saling bantu membantu antar keluarga.

9. Bahwa apabila PEMOHON PAILIT menjadikan uang diberikan kepada adik kandungnya yang bernama PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO untuk biaya kampanye, pada saat itu merupakan suami dari TERMOHON PAILIT, maka harus dilakukan verifikasi secara bersama-sama dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (eks suami TERMOHON PAILIT), karena TERMOHON PAILIT tidak pernah meminjam uang untuk modal usaha kepada PEMOHON PAILIT, dan semua dana yang diberikan PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT sesuai skenario yang disepakati oleh PEMOHON PAILIT, Suami PEMOHON PAILIT dan Eks Suami PEMOHON PAILIT digunakan untuk biaya kampanye Adik Kandung PEMOHON PAILIT. Apabila tidak dilakukan verifikasi atas uang yang diberikan oleh PEMOHON PAILIT kepada Adik Kandung PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO untuk kepentingan biaya kampanye Caleg DPR RI 2019, maka pemberian uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka harus dieksaminasi di Pengadilan Negeri untuk menentukan berapa nilai nominal uang yang dikeluarkan oleh PEMOHON PAILIT?, sumber uangnya darimana? Dan siapa yang bertanggungjawab atas utang tersebut?.
10. Bahwa sekitar tahun 2020 s.d Tahun 2021, perjalanan keluarga TERMOHON PAILIT dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (selaku adik kandung PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO) sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan, karena ketidakharmonisan dan percekcoakan tersebut, PEMOHON PAILIT kemudian mendesak dan memaksa TERMOHON PAILIT secara pribadi untuk mengembalikan seluruh uang yang pernah diberikan PEMOHON PAILIT kepada Adik Kandung yang bernama PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO pada tahun 2018 yang diklaim oleh PEMOHON PAILIT jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.510.000.000,-(satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah). Hal ini tidak pernah dilakukan verifikasi dengan TERMOHON PAILIT (apa buktinya dan berapa nilai nominalnya, sumber uangnya darimana serta siapa yang bertanggungjawab).

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena desakan dan terjadinya keributan antara PEMOHON PAILIT dengan TERMOHON PAILIT, dan supaya keributan tidak berkepanjangan kemudian PEMOHON PAILIT menyodorkan surat perjanjian utang piutang yang sudah diketik dan diprint out oleh PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT untuk ditandatangani oleh TERMOHON PAILIT pada tanggal 17 September 2021.
12. Bahwa pada bulan September 2021 tersebut, TERMOHON PAILIT sangat terpukul, karena kelakuan eks suami (PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO), yang ingin menceraikan TERMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT pada tanggal 17 September 2021 masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO. Akhirnya dengan terpaksa TERMOHON PAILIT menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami/PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO), yang seolah-olah TERMOHON PAILIT tidak mempunyai suami karena menandatangani Perjanjian Hutang Piutang hanya TERMOHON PAILIT tanpa disetujui dan ditandatangani oleh Suami TERMOHON PAILIT pada saat itu. Perjanjian Hutang Piutang yang menyatakan bahwa utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah sebesar Rp 1.005.600.000,- (*satu miliar lima juta enam ratus ribu rupiah*).
13. Bahwa kemudian, TERMOHON PAILIT dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (selaku adik kandung PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO) telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3267/Pdt.G/2021/PA JS tanggal 19 Oktober 2021.

Sehingga Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 (sebagai Dasar timbulnya UTANG menurut PEMOHON PAILIT) adalah tidak sah secara hukum, maka Perjanjian Utang Piutang tersebut batal demi hukum karena utang tersebut belum pernah diverifikasi dan ditunjukkan bukti-buktinya dan sumber uangnya dari mana? Serta Perjanjian Utang Piutang tidak ada tandatangan dan persetujuan dari Suami TERMOHON PAILIT, dimana pada saat perjanjian utang piutang tersebut lahir/timbul pada saat TERMOHON PAILIT masih terikat perkawinan dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (selaku adik kandung

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO) sehingga Perjanjian Utang Piutang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

14. Setelah TERMOHON PAILIT dinyatakan bercerai, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2022, PEMOHON PAILIT berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang telah mengalihkan sebagian Piutangnya kepada NYONYA GREISYE ROSA KONO sebesar Rp 44.000.000,-(*empat puluh empat juta rupiah*) sebagaimana dalam Akta Nomor 5 Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) yang dibuat oleh Kamsiana Datu Rumengan, S.H Notaris Kabupaten Karawang.
15. Bahwa sebagai informasi, NYONYA GREISYE ROSA KONO merupakan Adik kandung PEMOHON PAILIT/NY. PAULA ANTHONETE KONO dan Kakak Kandung PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO selaku Eks suami TERMOHON PAILIT.
16. Bahwa setelah dilakukannya Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) pada tanggal 16 Agustus 2023, PEMOHON PAILIT mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Pernyataan pailit terhadap TERMOHON PAILIT dengan Kreditor Lainnya adalah NYONYA GREISYE ROSA KONO yang merupakan saudara kandung PEMOHON PAILIT/NY. PAULA ANTHONETE KONO.

Uraian latar belakang ini sengaja TERMOHON PAILIT sampaikan agar Majelis Hakim dapat mengetahui Riwayat perkara secara menyeluruh serta gelagat dan itikad tidak baik PEMOHON PAILIT dengan harapan dapat memberikan putusan yang bijaksana dan memenuhi rasa keadilan.

Berikutnya, TERMOHON PAILIT akan menyampaikan uraian dalil-dalil bantahan/sanggahan terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT didalam Permohonannya, sebagai berikut:

B. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA:

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEMOHON PAILIT DENGAN TERMOHON PAILIT TIDAK DITANDATANGANI DAN DISETUJUI SUAMI YANG MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN MAKA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG AKIBATNYA PEMOHON PAILIT BUKANLAH

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



KREDITOR TERMOHON PAILIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

17. Bahwa sebagaimana penjelasan kami diatas hubungan Hukum TERMOHON PAILIT dengan PEMOHON PAILIT dulunya adalah Kakak Ipar (Keluarga Semenda) dimana TERMOHON PAILIT sebagai istri menikah dengan adik kandung PEMOHON PAILIT yang bernama PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO pada tanggal 27 November 2015.

18. Bahwa kemudian untuk persiapan kampanye Caleg DPR RI dalam Pemilu 2019 dengan DAPIL NTT 2, suami TERMOHON PAILIT yaitu PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO maju sebagai Calon Legislatif DPR-RI Dapil NTT 2, karena masih adanya hubungan keluarga, menurut PEMOHON PAILIT membantu dana kampanye adik kandungnya PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO dengan memberikan dana secara tunai dan bertahap serta tanpa tanda terima uang/kwitansi dan/atau perjanjian pendukung apapun yang menurut PEMOHON PAILIT jumlah dana yang diberikan adalah sebesar Rp 1.510.000.000,-(*satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah*).

Sehingga TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN DALIL PEMOHON PAILIT yang menyatakan dalam permohonannya pada angka 5 dan 6, TERMOHON PAILIT membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dan meminta pinjaman dana kepada PEMOHON PAILIT sebesar Rp 1.510.000.000,-(*satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah*).

YANG BENAR ADALAH PEMOHON PAILIT MEMBANTU DANA KAMPANYE PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO SELAKU ADIK KANDUNG PEMOHON PAILIT SEBAGAI CALEG DPR RI NTT 2 PADA PEMILU 2019 DENGAN MEMBUAT SKENARIO UANG DIBERIKAN KEPADA TERMOHON PAILIT DAN DIGUNAKAN UNTUK BIAYA KAMPANYE ADIK KANDUNG PEMOHON PAILIT PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO, UNTUK MENGHINDARI LHKPN DI KPK KARENA PEMOHON PAILIT DAN SUAMINYA BEKERJA SEBAGAI PNS,

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIKA PEMOHON PAILIT DAN SUAMINYA MEMBERIKAN DANA KAMPANYE LANGSUNG KEPADA ADIK KANDUNGNYA MAKA AKAN MENJADI MASALAH BAGI LHKPN PEMOHON PAILIT DAN SUAMINYA YANG BEKERJA SEBAGAI PNS.

19. Bahwa sekitar tahun 2020 s.d Tahun 2021, perjalanan rumah tangga TERMOHON PAILIT dengan PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO (selaku adik kandung PEMOHON PAILIT/ NY. PAULA ANTHONETE KONO) sudah tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan serta telah pisah ranjang/rumah, karena ketidakharmonisan dan percekcoakan tersebut, PEMOHON PAILIT kemudian mendesak TERMOHON PAILIT untuk mengembalikan seluruh kebutuhan dana kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO yang pernah PEMOHON PAILIT berikan pada tahun 2018 yang jumlahnya sebesar Rp 1.510.000.000,-(satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa karena desakan dan adanya keributan PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT untuk mengembalikan dana yang pernah diberikan untuk kebutuhan kampanye PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO dalam pemilu 2019, PEMOHON PAILIT menyiapkan Surat Perjanjian Utang Piutang untuk ditandatangani oleh TERMOHON PAILIT. Pada pokoknya Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 menyatakan TERMOHON PAILIT mempunyai utang kepada PEMOHON PAILIT sebesar Rp 1.005.6000.000,-(satu miliar lima juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga seolah-olah TERMOHON PAILIT mempunyai utang secara pribadi kepada PEMOHON PAILIT padahal faktanya, dana yang dikucurkan oleh PEMOHON PAILIT untuk membantu dana kampanye eks suami/adik kandung PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT tidak pernah meminjam uang PEMOHON PAILIT untuk modal usaha. Pada tahun 2018 TERMOHON PAILIT masih berstatus istri sah eks suami/adik kandung PEMOHON PAILIT serta penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 tersebut juga TERMOHON PAILIT masih berstatus istri sah eks suami/adik kandung PEMOHON PAILIT sebelum dinyatakan bercerai pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3267/Pdt.G/2021/PA JS.

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa telah diakui secara tegas PEMOHON PAILIT dalam Permohonannya, Perjanjian Utang Piutang tersebut tidak pernah disetujui dan ditandatangani oleh Suami TERMOHON PAILIT pada saat itu yang bernama PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO.

22. Bahwa hutang-hutang yang timbul pada saat perkawinan masih berlangsung, maka suami dan istri bertanggungjawab. *In Casu* Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 sebagai dasar TIMBULNYA UTANG DALAM PERMOHONAN PAILIT AQUO ternyata tidak ditandatangani dan disetujui oleh Suami TERMOHON PAILIT yang masih terikat perkawinan, maka bertentangan dengan syarat-syarat sahny suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") tentang syarat sahny suatu Perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ternyata Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian khususnya Pasal 1320 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yang selanjutnya akan Kami uraikan sebagai berikut:

- a. *Perjanjian Hutang Piutang Tertanggal 17 September 2021* bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

"Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama"

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

- b. Bahwa utang yang didalilkan PEMOHON PAILIT diserahkan pada Tahun 2018 dan penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang terjadi pada

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2021, artinya TERMOHON PAILIT masih berstatus istri sah eks suami/adik kandung PEMOHON PAILIT sebelum dinyatakan bercerai pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3267/Pdt.G/2021/PA JS. Sehingga penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 dari Eks suami TERMOHON PAILIT bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

- c. Bahwa oleh karena Perjanjian Utang Piutang tanggal 17 September TERMOHON PAILIT tidak cakap serta tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 tanpa persetujuan Eks Suami yang masih adik Kandung PEMOHON PAILIT berdasarkan Pasal 36 ayat (1) maka Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 bertentangan dengan Pasal 1320 khususnya ayat (2) KUH Perdata dan tidak memenuhi unsur Subjektif.
- d. Selain melanggar unsur Subjektif, ternyata Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 juga melanggar unsur objektif yaitu "causa yang tidak sah" karena melanggar ketentuan imperatif perihal "Kewenangan atas harta bersama" harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pasangan suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerdata maka konsekuensi hukumnya adalah adalah Perjanjian Hutang Piutang Tertanggal 17 September 2021 "Batal Demi Hukum" (*Null and void*).
- e. Lebih lanjut, apabila suatu perjanjian dibuat bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan karena suatu sebab terlarang, Maka Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1335

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Pasal 1337

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

- f. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, praktek di pengadilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg: 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 dengan Objek Perkara terkait Perjanjian Jual Beli Tanah tanpa Persetujuan Suami-istri Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan, sebagai berikut:

“Alasan Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, sebab tindakan suami-istri atas harta bersama harus dengan persetujuan suami-istri. karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan Tergugat I membuat perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum”.

24. Bahwa selain itu, ditemukan fakta bahwa TERMOHON PAILIT dengan Suaminya yang bernama PONCO SULISTYO KONO BIN ALFONSUS KONO yang terikat perkawinan pada saat itu, ternyata tidak ada perjanjian tertulis pemisahan harta pada waktu atau sebelum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
25. Berdasarkan hal tersebut diatas, Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh TERMOHON PAILIT (tanpa persetujuan dan ditandatangani oleh Suami TERMOHON PAILIT) dengan PEMOHON PAILIT terbukti bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (10) UU Perkawinan Jo. Pasal 1320, Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg: 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998, akibatnya PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 MENJADI TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
26. Bahwa akibat dari Perjanjian tertanggal 17 September 2021 yang tidak sah dan batal demi hukum maka, PEMOHON PAILIT bukan sebagai Kreditor dari TERMOHON PAILIT.
27. Bahwa Pasal 1 angka 2 UUK PKPU mendefinsikan Kreditor sebagai berikut:

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".

28. Dengan Demikian, karena Perjanjian tertanggal 17 September 2021 yang tidak sah dan batal demi hukum maka PEMOHON PAILIT bukan Kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 UUK PKPU.

29. Bahwa terkait utang, Pasal 1 angka 6 UUK PKPU mendefinisikan sebagai berikut:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

30. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) berikut Penjelasan UUK PKPU mengatur sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit."

31. Bahwa Utang TERMOHON PAILIT sebagaimana didalilkan PEMOHON PAILIT dalam permohonannya, bersumber dari Perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum maka, utang yang didalilkan PEMOHON PAILIT dalam permohonannya terbukti tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) berikut penjelasan UUK PKPU.

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa karena PEMOHON PAILIT bukan Kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UUK PKPU dan utang TERMOHON PAILIT yang didalilkan PEMOHON PAILIT tidak terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) berikut Penjelasan UUK PKPU maka, Permohonan Pernyataan pailit patut dan layak untuk ditolak;

C. ALASAN PENOLAKAN KEDUA:

TIDAK ADA UTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
OLEH PEMOHON PAILIT KEPADA TERMOHON PAILIT;

33. Bahwa PEMOHON PAILIT pada angka 14 halaman Permohonan *a quo* mendalilkan, pada pokoknya, sebagai berikut:

“Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 17 September 2021, jatuh tempo terakhir dari adanya kewajiban pembayaran utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah pada tanggal 26 Februari 2022.”

34. Bahwa sebagaimana telah Kami uraikan pada Poin B diatas, PEMOHON PAILIT bukanlah Kreditor TERMOHON PAILIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UUK PKPU dan utang TERMOHON PAILIT yang didalilkan PEMOHON PAILIT tidak terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berikut Penjelasan UUK PKPU.
35. Bahwa dalam Surat Somasi PEMOHON PAILIT secara tegas mengakui bahwa PEMOHON PAILIT telah melakukan pemotongan hutang Sdr. Ponco Sulistyو sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang menjadi pertanyaan apa dasar PEMOHON PAILIT secara serta merta melakukan pemotongan utang terhadap adik kandungnya sendiri dan membebaskan sisa utang kepada TERMOHON PAILIT? bukankah utang yang didalilkan PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT timbul pada saat perkawinan? apakah telah ada Putusan pembagian Harta Bersama? kenapa PEMOHON PAILIT tidak melibatkan TERMOHON PAILIT selaku istri yang sah pada saat timbulnya utang? hal ini jelas tidak adil, tidak

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar serta bertentangan dengan Pasal 35 Jo. Pasal 36 UU Perkawinan Jo. Pasal 1320 KUH Perdata sehingga tidak ada utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT yang jatuh tempo dan dapat ditagih karena Perjanjian tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

36. Bahwa Kami juga menegaskan bahwa Surat Somasi PEMOHON PAILIT merujuk pada Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 yang dibuat secara tidak sah dan batal demi hukum, maka segala Surat Somasi yang disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT juga menjadi TIDAK SAH SERTA TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS DIKESAMPINGKAN.

37. Dengan demikian, Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. ALASAN PENOLAKAN KETIGA:

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM MAKA UTANG YANG DIDALILKAN PEMOHON PAILIT DALAM PERMOHONANNYA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA;

38. Bahwa pembuktian sederhana menurut norma penjelasan Pasal 8 ayat 4 UUK PKPU adalah adanya suatu fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Para Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

39. Menurut doktrin bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah suatu *prima facie evidence*, yakni, pembuktian yang kasat mata, misalnya ada pengakuan utang dari Debitor, adanya perjanjian mengenai angsuran utang yang dibuat secara notariil, dan adanya suatu putusan pengadilan yang memerintahkan untuk membayar sejumlah uang.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa menurut penelitian Prof. Dr. M. Hadi Shubhan tahun 2019 dengan judul *"deconstructing Simple Evidence in Bankruptcy Petition For Legal Certainty," Indonesia Law Review: Vol 9: No. 2, Article 2"*. Mengatakan:

Menurut yurisprudensi yang pernah diteliti oleh Prof. Dr M. Hadi Shubhan, hakim berpendapat suatu pembuktian tidak sederhana apabila:

- a. Adanya force majeure.
- b. Adanya persoalan *exceptie non-adimpliti contractus*.
- c. Adanya dugaan tindak pidana atas utang yang dijadikan dasar permohonan.
- d. Adanya keperluan pendalaman lebih lanjut mengenai pembuktian keperdataan karena suatu transaksi yang saling kait mengkait antara satu dengan yang lainnya. Dan/atau
- e. Adanya *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan.

41. lebih lanjut, dalam praktik Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 394/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 November 2021 antara ZUZARTE CARL ALEXANDER DKK melawan PT TITANIUM PROPERTY dengan HAKIM KETUA DULHUSIN S.H., M.H., HAKIM ANGGOTA BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H., DAN YUSUF PRANOWO, Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Zuzarte Carl Alexander dengan pertimbangan utang terbukti tidak sederhana karena Perjanjian yang dibuat Pemohon dan Termohon Cacat Hukum, sebagai berikut:

- *Menimbang, selain hal tersebut karena Termohon membantah dan meniadakan bahwa Perjanjian yang dibuat antara Pemohon dan Termohon cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dimana Dokumen Perjanjian sewa Guna Gedung Unit Apartemen Titanium hanya menggunakan bahasa asing tanpa menggunakan bahasa indonesia, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan yang memiliki waktu pemeriksaan lebih luasa"*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Pemohon tidak sederhana, sehingga harus dinyatakan ditolak.*

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



42. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh TERMOHON PAILIT maupun PEMOHON PAILIT terbukti bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 1320, Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg: 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998, akibatnya PERJANJIAN TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 MENJADI TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
43. Oleh karena perjanjian tersebut diatas tidak sah dan batal demi hukum, maka Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) serta penjelasan UUK PKPU.
44. Dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

E. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT:

TERMOHON PAILIT TIDAK PERNAH MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENJALAKAN USAHA TERMOHON PAILIT.

45. Bahwa PEMOHON PAILIT merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, dimana PEMOHON PAILIT menyatakan dalam Permohonan Pailitnya halaman 3 point 5 dan point 6 yang menyatakan TERMOHON PAILIT melakukan pinjaman awal sebesar Rp 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh ribu rupiah).
46. Bahwa dalil PEMOHON PAILIT tersebut adalah tidak benar, dan TERMOHON PAILIT dengan tegas menolaknya.
47. Bahwa PEMOHON PAILIT yang bekerja sebagai PNS di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya membuktikan aliran dana/transaksi pengiriman uang dari PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT serta sumber uang darimana dan siapa yang menerimanya?

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa untuk informasi bagi Majelis Hakim, TERMOHON PAILIT lah yang membantu PEMOHON PAILIT untuk membeli sebagian perabot rumah tangga PEMOHON PAILIT di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Invoice tagihan atas perabotnya tersebut atas nama PEMOHON PAILIT/PAULA ANTHONETE KONO untuk dikirim dari Surabaya ke Kupang. Dan bukti-buktinya akan TERMOHON PAILIT ajukan dalam persidangan.
49. Bahwa dari uraian diatas tidak benar TERMOHON PAILIT melakukan pinjaman uang sebesar Rp Rp 1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PEMOHON PAILIT. Maka dalil tersebut adalah mengada-ngada dan menyesatkan.
50. Dengan demikian Permohonan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT demi hukum haruslah ditolak.

F. ALASAN PENOLAKAN KELIMA:

TIDAK ADA UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH KREDITOR LAIN KEPADA TERMOHON PAILIT KARENA PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG (CESSIE) BERSUMBER DARI ALAS HAK PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 YANG TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM.

51. Bahwa sesuai dengan Permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT pada angka 11, menyebutkan bahwa:

“Bahwa PEMOHON PAILIT telah mengalihkan sebagian hak atas piutangnya (Cessie) sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kepada Ny. Greisye Rosa Kono, kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kesatria IX Blok L/2, RT 017, RW 003, kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175016511740001, sebagaimana termuat dalam Akta No. 5, tanggal 9 Oktober 2022, Perjanjian Peralihan Hak Atas Piutang

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cessie) yang dibuat dihadapan Kamsiana Datu Rumengan, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang”.

52. Bahwa jika merujuk pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 9 Oktober 2022 (“Akta Cessie”) yang dibuat oleh NYONYA PAULA ANTHONETE KONO/PEMOHON PAILIT selaku PIHAK PERTAMA dan NYONYA GREISYE ROSA KONO /KREDITOR LAIN selaku PIHAK KEDUA disebutkan bahwa:

Akta Cessie Halaman 2 dan 3

- Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 September 2021 (tujuh belas september dua ribu dua puluh satu) aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris Pihak Pertama adalah Pemilik Piutang dari Nyonya RIZKI NUR INTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dengan nilai hutang sebesar Rp 1.005.600.000,-(satu miliar lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk mengalihkan sebagian piutangnya terhadap nyonya RIZKI NUR INTAN (Debitur) kepada Pihak Kedua yaitu sebesar Rp 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah).

53. Bahwa sifat dari Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Kreditor lain ini adalah bersifat *accessoir* yang berarti Perjanjian tambahan yang tergantung pada Perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021.

54. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021, adalah bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan Jo.Pasal 1320 Jo.Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg: 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 sehingga Perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

55. Oleh karena Perjanjian Hutang Piutang tersebut tidak sah dan batal demi hukum maka segala Perjanjian turunannya termasuk Akta Cessie tertanggal 9 Oktber 2022 menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Maka tidak ada

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang apalagi utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh KREDITOR LAIN kepada TERMOHON PAILIT sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON PAILIT.

56. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan PEMOHON PAILIT terhadap TERMOHON PAILIT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 6 UUK PKPU.

PETITUM

Berdasarkan hal - hal yang telah TERMOHON PAILIT uraikan, dengan ini TERMOHON PAILIT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil jawaban TERMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT
3. Menghukum PEMOHON PAILIT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. BUKTI P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan dengan NIK 3674024903790005 atas nama Rizki Nur Intan tertanggal 18 Agustus 2018;
- 2 BUKTI P-2 Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021;
- 3 BUKTI P-3 Surat Kuasa Hukum Pemohon Pailit kepada Rizki Nur Intan, tertanggal 3 Desember 2021, Perihal:

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Pembayaran Ke-1 dan Perubahan Jadwal Pembayaran Ke-2 Cicilan Hutang.

- 4 BUKTI P-4 Tanda Terima Pembayaran tertanggal 5 Oktober 2021, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- 5 BUKTI P-5 Tanda Terima Pembayaran Cicilan Kedua tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 6 BUKTI P-6 Tanda Terima Pembayaran tertanggal 4 Februari 2022, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 7 BUKTI P-7 Akta nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2022, Perjanjian Peralihan Hak Atas Piutang (Cessie);
- 8 BUKTI P-8 Surat dari Greisye Rosa Kono kepada Ibu Rizki Nur Intan, tertanggal 24 Oktober 2022, Perihal: Pemberitahuan tentang Pengalihan Sebagian Piutang/Tagihan (Cessie) dan Permintaan Pembayaran;
- 9 BUKTI P-9 Surat Ref. 005-PAK/Som/SSP/V/2022, tertanggal 20 Mei 2022, Perihal: Peringatan (Somasi) Pertama Pelunasan Utang.
10. BUKTI P-10 Surat Ref. 006-PAK/Som/SSP/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022, Perihal: Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir Pelunasan Utang;
11. BUKTI P-11 Surat dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Kantor Wilayah DKI Jakarta, Nomor: W.10.AHU.AHU.1-AH.06.06-1332, tertanggal 18 Juli 2023, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Sebagai Kurator.

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor Lain Greisye Rosa Kono beralamat di Jl. Kesatrian IX Blok L/2 RT017/RW003 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julius Tampubolon, S.H.,M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Julius Tampubolon & Partners, beralamat di Palem Ganda Asri 4 Blok E1 No. 8 Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti KL-1 Perjanjian Peralihan Hak Atas Piutang (cessie) Nomor 5

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Oktober 2022

2 Bukti KL-2 Pemberitahuan tentang pengalihan Sebagian
piutang/tagihan (cessie) dan permintaan pembayaran;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T- 001 Duplikat Buku Nikah (*Marriage Book Duplicate*) No. 1112/98/XII/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, antara Ponco Sulisty Kono Bin Alfonsus Kono/Suami dengan Rizki Nur Intan Binti Anwar/Istri.
2. Bukti T- 002 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Lidya Sariana sebesar Rp 10.000.000 pada tanggal 17 Oktober 2018 untuk Pembelian tas Pemohon Pailit.
3. Bukti T- 003 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening Noviyanto U.P.S.A Lende sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 23 April 2019 Pukul 09.19.01.
4. Bukti T- 003.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Noviyanto U.P.S.A Lende sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 23 April 2019 Pukul 09.35.49.
5. Bukti T- 004 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 31 Januari 2019.
6. Bukti T- 004.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 13 Februari 2019.
7. Bukti T- 004.2 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 14 Februari 2019.
8. Bukti T- 004.3 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 14 Maret 2019.
9. Bukti T- 004.4 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 07 April 2019.
10. Bukti T- 004.5 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 pada tanggal 08 April 2019.

11. Bukti T- 004.6 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 03 Mei 2019 Pukul 07.26.05.
12. Bukti T- 004.7 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Ponco Sulisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 03 Mei 2019 Pukul 07.26.40.
13. Bukti T- 005 Bukti Percakapan *Whatsapp* antara PEMOHON PAILIT dengan TERMOHON PAILIT terkait dengan Nomor PIN ATM rekening Rizky Nur Intan QQ Nadia Alver yang berada dalam penguasaan PEMOHON PAILIT.
14. Bukti T- 005.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Rizky Nur Intan QQ Nadia Alver sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 23 Juli 2018.
15. Bukti T- 005.2 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Rizky Nur Intan QQ Nadia Alver sebesar Rp 20.000.000 pada tanggal 11 Oktober 2018.
16. Bukti T- 005.3 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Rizky Nur Intan QQ Nadia Alver sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 30 Oktober 2018.
17. Bukti T- 005.4 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Rizky Nur Intan QQ Nadia Alver sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 05 Desember 2018.
18. Bukti T- 006 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke rekening Yay Nurul Hidayah BSR sebesar Rp 1.000.000.
19. Bukti T- 007 Bukti Percakapan *Whatsapp* antara PEMOHON PAILIT dengan TERMOHON PAILIT terkait dengan Invoice Desainyaboogie untuk Pembayaran Perabotan Rumah Tangga atas nama Bu Paula Anthonete Kono/PEMOHON PAILIT.
20. Bukti T- 007.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening Yogi Jaya Wijaya sebesar Rp 26.519.500 pada tanggal 29 Maret 2019.
21. Bukti T-008 Photo Stiker Kampanye Ponco Sulisty Kono selaku Calon Legislatif DPR RI 2019-2024 (Dapil NTT 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor urut 1.

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-009 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening BCA Armada Perkasa Mobilindo sebesar Rp 5.000.000,- pada tanggal 05 November 2018.
23. Bukti T-009.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening BCA Armada Perkasa Mobilindo sebesar Rp 21.426.000,- pada tanggal 09 November 2018.
24. Bukti T-009.2 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening BCA Heru Juli Kusuma sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 09 November 2018.
25. Bukti T-009.3 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening BCA Heru Juli Kusuma sebesar Rp 23.500.000,- pada tanggal 10 Desember 2018.
26. Bukti T-009.4 Photo Penyerahan Bantuan 1 unit Mobil Ambulance oleh Bapak Ponco Sulisty Kono, S.E selaku Perwakilan PT Citra Meutia Energi kepada Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kab. TTU Dalam Kegiatan Sosial "CME Peduli Masyarakat TTU" tanggal 1 Februari 2019.
27. Bukti T-010 Percakapan *Whatsapp* antara PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT terkait dengan dana Kampanye adik kandung PEMOHON PAILIT yang bernama PONCO SULISTYO KONO.
28. Bukti T- 011 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening BCA Ponco Sulisty Kono, SE sebesar Rp 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2020 Pukul 13.50.41
29. Bukti T- 011.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rekening Rizki Nur Intan ke Rekening BCA Ponco Sulisty Kono, SE sebesar Rp 1.000.000,- pada tanggal 30 September 2020 Pukul 14.11.46.
30. Bukti T-012 Perjanjian Hutang Piutang antara Rizky Nur Intan dan Ny. Paula Anthonete Kono tertanggal 17 September 2021.
31. Bukti T- 013 Bukti Pengiriman Uang dari Rizki Nur Intan ke Rekening Ponco Silisty Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 13.30.41.
32. Bukti IT- 013.1 Bukti Pengiriman Uang dari Rizki Nur Intan ke Rekening Ponco Silisty Kono sebesar Rp 50.000.000

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 13.31.11

33. Bukti T- 013.2 Bukti Pengiriman Uang dari Rizki Nur Intan ke Rekening Ponco Silistyo Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 13.31.12

34. Bukti T- 013.3 Tanda Terima Pembayaran Cicilan Kedua dari TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 24 Desember 2021.

35. Bukti T- 013.4 Bukti Pengiriman Uang ke Rekening Paula Anthonete Kono sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 4 Februari 2022.

36. Bukti T-014 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3267/Pdt.G/2021/PA JS tanggal 19 Oktober 2021.

37. Bukti T-014.1 Akta Cerai Nomor: 3214/AC/2021/PA.JS yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2021.

38. Bukti T- 015 Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 5 tertanggal 09 Oktober 2022 yang dibuat oleh Kamsiana Datu Rumengan, SH. Notaris di Karawang.

39. Bukti T- 015.1 Surat tertanggal 24 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan tentang Pengalihan Sebagian Piutang/Tagihan (Cessie) dan Permintaan Pembayaran dari Greisye Rosa Kono.

40. Bukti T- 015.2 Surat tertanggal 3 November 2022 Perihal: Permintaan Terakhir Pelunasan Sisa Hutang dari Kuasa Hukum Greisye Rosa Kono/Kreditor Lain.

Menimbang bahwa dipersidangan para pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon supaya Termohon dinyatakan dalam keadaan pailit karena Termohon sudah tidak dapat lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp655.600.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), dan Termohon memiliki lebih dari satu kreditor;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon adalah perorangan yaitu Paula Anthonete Kono, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Slamet, RT 002, RW 001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Witin & Partners Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Pemohon Paula Anthonete Kono;

Menimbang, bahwa surat Permohonan pailit aquo telah diajukan dan ditandatangani oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan pailit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang aquo sebagai Termohon adalah perorangan yaitu Rizki Nur Intan, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan River Park Blok GH8, nomor 8, Bintaro Jaya, Kelurahan Jurang Mangu Utara, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten (di/pada Kartu Tanda Penduduk, tertulis beralamat di Komplek Kodam, RT 004, RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta), Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674024903790005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan bahwa :

- Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Penyelenggara Pasar Alternatif, Lembaga Kliring Dan Penjaminan Lembaga Penyimoanan Dan Penyelesaian penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Pendanaan Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Re Asuransi, Atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Bana Pension, Lembaga Penjamin, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, Penyelenggara

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



System Elektronik yang memfasilitasi Penghimpunan Dana Masyarakat Melalui Penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya;

- Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitor yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur system pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivative suku Bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau Lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan perundang-undangan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan :

- Menteri Koperasi dan UMKM merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitor yang merupakan Koperasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah perorangan maka tidak tunduk pada ketentuan tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19, Kreditor Lain telah mengajukan bukti surat tertanda KI-1 sampai dengan KI-2 sedangkan Termohon mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T- 015.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Kreditor Lain dan Termohon tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian hutang piutang antara pemohon pailit dengan termohon pailit tidak ditandatangani dan disetujui suami yang masih terikat dalam perkawinan maka bertentangan dengan undang-undang akibatnya pemohon pailit bukanlah kreditor termohon pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan alasan dana yang dikucurkan oleh Pemohon Pailit untuk membantu dana kampanye eks suami Termohon / adik kandung Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak pernah meminjam uang Pemohon Pailit untuk modal usaha. Pada tahun 2018 Termohon Pailit masih berstatus istri sah eks suami Termohon / adik kandung Pemohon Pailit serta penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 tersebut, juga Termohon Pailit masih berstatus istri sah eks suami Termohon / adik kandung Pemohon Pailit sebelum dinyatakan bercerai pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3267/Pdt.G/2021/PA JS.
2. Bahwa tidak ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon pailit kepada termohon pailit dengan alasan Pemohon Pailit bukanlah Kreditor Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UUK PKPU dan utang Termohon Pailit yang didalilkan Pemohon Pailit tidak terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berikut Penjelasan UUK PKPU;
3. Bahwa perjanjian hutang piutang tertanggal 17 September 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum maka utang yang didalilkan pemohon pailit dalam permohonannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
4. Bahwa termohon pailit tidak pernah mempunyai utang kepada pemohon pailit yang digunakan untuk menjalankan usaha termohon pailit;
5. Bahwa tidak ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor lain kepada termohon pailit karena pengalihan hak atas piutang (cessie) bersumber dari alasan hak perjanjian hutang piutang tertanggal 17 September 2021 yang tidak sah dan melanggar hukum;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan Pailit yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 6:
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur."
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):
"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp655.600.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) sebagaimana bukti :

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bukti P-2 yaitu Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021 membuktikan bahwa antara pemohon sebagai pihak pertama dan Termohon sebagai pihak kedua sepakat untuk mengikat diri ke dalam suatu kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Hutang Piutang sebesar Rp. 1.005.600.000,00 (satu miliar lima juta enam ratus ribu Rupiah).
2. Bukti P-3 dan bukti P-4 yaitu Tanda Terima Pembayaran membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pembayaran untuk Pembayaran Pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
3. Bukti P-5 dan P-6 yaitu Tanda Terima Pembayaran Cicilan membuktikan bahwa Termohon melakukan pembayaran total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang telah dibuktikan sebagaimana bukti tersebut diatas, dalam jawabannya Termohon membantah pada pokoknya bahwa Perjanjian hutang piutang antara pemohon pailit dengan termohon pailit tidak ditandatangani dan disetujui suami yang masih terikat dalam perkawinan maka bertentangan dengan undang-undang akibatnya pemohon pailit bukanlah kreditor termohon pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena penandatanganan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2021, Termohon Pailit masih berstatus istri sah eks suami Termohon dan baru dinyatakan bercerai pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3267/Pdt.G/2021/PA JS;

Menimbang, bahwa dalil bantahan tersebut dibuktikan oleh Termohon sebagaimana bukti T- 001 yaitu Duplikat Buku Nikah (*Marriage Book Duplicate*) No. 1112/98/XII/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, antara Ponco Sulisty Kono Bin Alfonsus Kono/Suami dengan Rizki Nur Intan Binti Anwar/Istri, bukti T- 014 yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3267/Pdt.G/2021/PA JS tanggal 19 Oktober 2021 dan bukti T-014.1 yaitu Akta Cerai Nomor: 3214/AC/2021/PA.JS yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon juga menyatakan pada pokoknya bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 antara Pemohon dan Termohon masih diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon membantah terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar serta bahwa ternyata terhadap perjanjian hutang piutang tertanggal 17 September 2021 yang menjadi dasar diajukannya permohonan penundaan kewajiban utang yang diajukan oleh pemohon masih dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena itu syarat utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar masih mengandung sengketa maka pembuktian dalam perkara permohonan aquo menjadi tidak sederhana dan syarat utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu persyaratan pernyataan pailit tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit dari Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon Paula Anthonete Kono tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulhusin, S.H.,M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H.,M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)